



PUTUSAN
Nomor 39/Pdt /2014/PT JAP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **WILLEM R.N BURATEHI/BAWELA**, Pekerjaan Swasta beralamat di Jln. Selat Bali Km. 7 Remu Selatan Distrik Sorong Timur Kota Sorong-Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula PENGGUGAT I KONVENSI/ TERGUGAT I REKONVENSI;
- 2 **JAN P.J BURATEHI/BAWELA**, Pekerjaan Swasta beralamat di Jln. Selat Bali Km. 7 Remu Selatan Distrik Sorong Timur Kota Sorong-Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula PENGGUGAT II KONVENSI/ TERGUGAT II REKONVENSI, dalam hal ini diwakili Penasihat Hukumnya BENRYI NAPITUPULU, SH, M. YASIN DJAMALUDDIN, SH Advokat/ Konsultan Hukum dan RAYMOND R. MORINTOH, SH Asisten Advokat beralamat Kantor di Jln. Raja Ampat No. 44 Kamp. Baru Kota Sorong-Papua Barat, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dibawah nomor register: 68/SKU.PDT/VII/2013/PN.SRG tanggal 08 Juli 2013;

L A W A N:

PT. PERTAMINA PUSAT DI JAKARTA CQ PIMPINAN PT. PERTAMINA EP

REGION KTI-FIELD PAPUA beralamat di Jln. Ahmad Yani Kota Sorong - Papua Barat, disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI, dalam hal ini diwakili oleh : 1. TEGUH PAMBUDI UTAMA, 2. M. HUSNI NURDIN, 3. ROHMAN, 4. SUGENG WIHARTO, 5. JOU SAMUEL HUTAJULI, 6. MUSLIH LUTFI, 7. IRMA PRIMAYANTI, 8. ACHMAD HENDRO R, 9. ENRIKO RE HUTASOIT, 10. CARMO, 11. NURI ANGKASA RIAU, 12. ERWIN PANGHIUTAN SIRAIT,

Halaman 1 dari 39 Hal. Put. No: 39/PDT/2014/PT JAP.

13. SARAH YUNITA dan 14. NJO F.X. ANDRITYA CIPTADI PUTRA, sesuai Surat Kuasa Khusus No. SK-194/EP0000/2013-SO tanggal ... Juli 2013 dan telah didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Sorong

dibawah nomor register: 79/SKU.PDT/VII/2013/PN.SRG

tanggal 31 Juli 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan meneliti:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor: 39/PEN.PDT/2014/ PT JAP, tanggal 02 Juni 2014, tentang susunan Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 39/PDT/2014/PT JAP tanggal 14 Juli 2014, tentang Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 48/Pdt.G/2013/PN.Srg, tanggal 27 Januari 2014 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;
- 4 Akta Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 07 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong, yang menerangkan bahwa, Kuasa Hukum para Penggugat menyatakan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 48/Pdt.G/2013/PN.Srg, tanggal 27 Januari 2014, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding dan Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 18 Februari 2014 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong ;
- 5 Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor: 48/Pdt.G/2013/PN.Srg, tanggal 03 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sorong, kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dimana kedua belah pihak, telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;
- 6 Memori Banding dari para Pembanding semula para Penggugat yang tertanggal 05 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 06 Maret 2014 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama dan patut kepada Kuasa Hukum

Halaman 2 dari 39 Hal. Put. No: 39/PDT/2014/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 07 Maret 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sorong;

7 Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat yang tertanggal 02 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 02 April 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan secara patut kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 03 April 2014;

TENTANG DUDUK PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dengan surat gugatannya tanggal 04 Juli 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 08 Juli 2013 dengan dibawah Nomor Register Perkara : 48/Pdt.G/2013/ PN.SRG, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Pengugat adalah ahli waris dari Marga Bawela (Alm. Ny. Robeka Bawela) dan sesuai dengan adat suku moi maka para penggugat berhak untuk menguasai dan mengatur seluruh harta warisan yang diwariskan oleh Ny. Robeka Bawela (Alm);
- 2 Bahwa Para Pengugat memiliki situs sejarah dan hak penguasaan atas seluruh harta warisan secara adat dari marga Bawela termasuk didalamnya hak penguasaan atas warisan tanah adat yang diberikan oleh Tuhan Allah Sang Pencipta melalui Nenek Moyang Para Penggugat yang dikuasai secara turun temurun;
- 3 Bahwa tanah adat milik Para Penggugat yang telah dikuasai secara turun temurun terletak di Kota Sorong seluas \pm 3.120 Ha (kurang lebih tiga ribu seratus dua puluh hektar) dengan batas-batas :
 - a Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat marga keret Osok Malaimsimsa;
 - b Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat marga/keret Osok Malaimsimsa;
 - c Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat marga/keret Osok Malaimsimsa;
 - d Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat/keret Kalami Malaimsimsa/ Marga/keret Malaimsimsa;
- 4 Bahwa tanah Adat milik Para Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh Surat Keputusan Dewan Adat Wilayah Malamoi dengan surat Keputusan



Komisi Peradilan Adat suku Moi No 005/V/2010 tentang Kepemilikan tanah adat suku Moi yang ada di wilayah Kota Sorong dan Putusan Pengadilan Negeri Sorong yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap No 04/Pdt.G/2010/PN.Srg;

- 5 Bahwa dari luas ± 3.120 Ha tanah adat milik Para Penggugat diatas Tergugat tanpa hak dan melawan hukum menguasai sebahagian tanah milik Para Pengugat seluas ± 5.148 M² (lima ribu seratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Dr Sam Ratulangi Kota Sorong dengan batas-batas :
- a Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah adat Keret Bawela/Ruko Alfa Omega
 - b Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Keret Bawela/Jln. Dr. Sam Ratulangi
 - c Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Keret Bawela/Hotel Membramo
 - d Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Bawela/Perumahan Penduduk

Yang selanjutnya disebut **tanah obyek sengketa**;

- 6 Bahwa sampai saat gugatan ini didaftarkan ke paniteraan Pengadilan Negeri Sorong Para Penggugat maupun orang tua Para Penggugat tidak pernah menjual, menghibahkan, atau melepaskan keseluruhan atau sebahagian tanah obyek sengketa kepada Tergugat atau pihak lain;
- 7 Bahwa tanpa sepengetahuan dan ijin Para Penggugat, Tergugat telah menguasai dan menyewakan tanah obyek sengketa kepada hotel membramo sebagai lahan paker;
- 8 Bahwa Para Penggugat tidak tahu dengan dasar apa ? dan alasan apa ? Tergugat melakukan aktifitas diatas tanah obyek sengketa dengan cara menyewakan tanah obyek sengketa sebagai lahan parkir Hotel Membramo;
- 9 Bahwa Perbuatan Tergugat yang melakukan aktifitas dan menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- 10 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik materiil maupun Immateriil berupa :

A Kerugian Materiil



- Para penggugat kehilangan kesempatan untuk menggunakan tanah obyek sengketa sebagai lahan bisnis yang letak geografisnya sangat strategis karena tanah obyek sengketa

Halaman 4 dari 39 Hal. Put. No: 39/PDT/2014/PT JAP.

dikuasai Tergugat hingga saat ini oleh karena itu beralasan dan wajar apabila Penggugat menuntut sewa atas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat yang ditaksir sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)/tahun dan perhitungan sewa ini tetap berjalan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

A Kerugian Imateriil;

- Tindakan tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa mengakibatkan Para Penggugat merasa Terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dimana seluruh keluarga mendesak para penggugat untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dengan Tergugat sehingga mengakibatkan ketidak tentraman antar keluarga yang tidak dapat dinilai dengan uang namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 11 Bahwa oleh karena Tergugat hingga saat ini masih menguasai tanah obyek sengketa milik Para Penggugat secara tidak sah dan melawan hukum maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat secara utuh dan dalam keadaan kosong;
- 12 Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Kelas 1B Sorong dapat meletakkan sita jaminan Conservatoir beslag terhadap tanah obyek sengketa;
- 13 Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat berdasar pada alat bukti otentik, dan tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat maka Para Penggugat mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 14 Bahwa apabila dikemudian hari Tergugat terlambat melaksanakan keputusan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat, membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, sejak keputusan dalam perkara ini diucapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian hukum dalam posita gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Para Penggugat mohon kiranya Ketua dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya :

Halaman 5 dari 39 Hal. Put. No: 39/PDT/2014/PT JAP.

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari (Alm) Ny. Robeka Bawela
- 3 Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah adat warisan dari Alm. Ny. Robeka Bawela yang terletak di Kota Sorong seluas ± 3.120 Ha (tiga ribu seratus duapuluh hektar) dengan batas-batas :
 - a Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat marga keret Osok Malaimsimsa;
 - b Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat marga/keret Osok Malaimsimsa;
 - c Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat marga/keret Osok Malaimsimsa;
 - d Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat/keret Kalami Malaimsimsa/ Marga/keret Malaimsimsa;
- 4 Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik dan yang berhak atas tanah adat yang menjadi obyek sengketa seluas ± 5.148 M² (lima ribu seratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jln Dr. Sam Ratulangi Kota Sorong dengan batas-batas :
 - a Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah adat Keret Bawela/Ruko Alfa Omega;
 - b Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat Keret Bawela/Jln. Dr. Sam Ratulangi;
 - c Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Keret Bawela/Hotel Membramo;
 - d Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat Bawela/Perumahan Penduduk;
- 5 Menyatakan sita jaminan yang diletakan adalah sah dan berharga;
- 6 Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 7 Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat secara utuh dan dalam keadaan kosong;



- 8 Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat Perbutan melawan hukum yang dilakukan tergugat baik secara materiil maupun imateriil dengan perincian sebagai berikut :

A Kerugian Materiil;

- Para penggugat kehilangan kesempatan untuk menggunakan tanah obyek sengketa sebagai lahan bisnis yang letak geografisnya sangat strategis karena tanah obyek sengketa

Halaman 6 dari 39 Hal. Put. No: 39/PDT/2014/PT JAP.

dikuasai Tergugat hingga saat ini oleh karena itu beralasan dan wajar apabila Penggugat menuntut sewa atas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat yang ditaksir sebesar Rp. 65.000.000.00 (enam puluh lima juta rupiah)/tahun dan perhitungan sewa ini tetap berjalan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

B Kerugian Imateriil;

- Tindakan tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa mengakibatkan Para Penggugat merasa Terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dimana seluruh keluarga mendesak para penggugat untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dengan Tergugat sehingga mengakibatkan ketidak tentraman antar keluarga yang tidak dapat dinilai dengan uang namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- 9 Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Per hari untuk setiap keterlambatan sejak putusan ini diucapkan;
- 10 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat mempergunakan uapaya hukum verzet, banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
- 11 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Hukum Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I PENJELASAN UMUM/LATAR BELAKANG;



Majelis Hakim Yth, sebelum Tergugat menanggapi Gugatan *a quo*, perlu Tergugat sampaikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- 1 Tergugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan melaksanakan kegiatannya berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan BPMIGAS (Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi) atau disebut sebagai Kontraktor

Halaman 7 dari 39 Hal. Put. No: 39/PDT/2014/PT JAP.

Kontrak Kerjasama (KKKS);

- 2 Selain sebagai KKKS, PT Pertamina EP juga adalah anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero) yang diberi tanggung jawab oleh Negara Republik Indonesia yang utamanya untuk menyediakan kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi Nasional. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab ini, PT Pertamina EP secara khusus diberi tugas untuk melakukan eksplorasi (pencarian cadangan minyak dan gas bumi) dan eksplotasi (memproduksi dan melakukan penanganan produksi minyak dan gas bumi). Dengan kata lain, kegiatan usaha PT Pertamina EP berkaitan secara langsung dengan tingkat produksi nasional. Terganggunya kegiatan usaha PT Pertamina EP akan berakibat pada terganggunya tingkat produksi nasional;
- 3 Kegiatan usaha hulu atau yang dikenal dengan sebutan operasi perminyakan yang dilakukan PT Pertamina EP dilaksanakan di daerah-daerah yang dicakup dalam Kontrak Kerjasama PT Pertamina EP dengan BPMIGAS. Wilayah kerja yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama adalah wilayah kerja eks Wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA. Adapun salah satu wilayah Kerja tersebut adalah Field/Lapangan Papua yang wilayah kerjanya terletak di Propinsi Papua dan Papua Barat;
- 4 Perlu digarisbawahi mengenai Wilayah kerja yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama adalah wilayah kerja eks Wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA, dengan demikian, ***sebagian besar wilayah Kerja operasi perminyakan PT Pertamina EP adalah wilayah Kerja yang sudah dilakukan pelepasan hak sejak dahulu bahkan sebelum PERTAMINA didirikan berdasarkan UU No. 8 tahun 1971 tentang PERTAMINA.*** Selain telah dilakukannya pelepasan hak, tanah-tanah dimana PERTAMINA melaksanakan operasi perminyakannya, telah menjadi harta Negara yang berstatus Barang Milik Negara;
- 5 Bahwa dalam pelaksanaan operasi perminyakan di Lapangan Papua, kepemilikan hak atas tanah-tanah khususnya di daerah Kota Sorong diperoleh berdasarkan perjanjian pengalihan kepemilikan hak atas asset melalui jual beli tanggal 16



Oktober 1964 antara Bataafse Petroleum Maatschappij (B.P.M), sebagai penjual dan Permina sebagai pembeli (Bukti T-01);

Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM) adalah suatu perusahaan yang didirikan di Belanda, sebagai pemilik saham di Sorong Petroleum Maatschappij (SPC) atau sebelumnya bernama Naamlose Venoodschap Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij (NV NNGPM) yang

Halaman 8 dari 39 Hal. Put. No: 39/PDT/2014/PT JAP.

mana perolehan hak atas tanah-tanah di Kota Sorong oleh NV NNGPM yang didasarkan atas pelepasan tanah adat melalui pembayaran ganti rugi tanah dan pepohonan, tanaman dan bangunan adat kepada 10 tetua adat atau wakil Marga dari masing-masing pemilik hak ulayat di daerah Kota Sorong seluas ± 3.120 Ha berdasarkan bukti Berita Acara tanggal 08 Januari 1951 (bukti T-02) yang kemudian selanjutnya untuk lebih memberikan kepastian hukum atas hak tersebut diterbitkan sertifikat Hak Erfpacht Nomor 1 tahun 1951 (Bukti T-03) dan selanjutnya beberapa bagian dari padanya telah dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan atas nama PT Pertamina (Persero), termasuk salah satunya tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat yaitu tanah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor HGB: 1547 /AR988951 (Bukti T-04);

- 6 Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, sungguh mengejutkan ketika Tergugat menerima Gugatan a quo karena ternyata Gugatan a quo sepenuhnya didasari Para Penggugat pada Putusan Perkara No. 04/PDT.G/2010/PN.SRG antara Robeka Bawela (Penggugat I) melawan Edy Mubalus (Tergugat) dimana pada perkara tersebut Majelis Hakim yang memeriksa perkara memutuskan antara lain sebagai berikut:

Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas Tanah Adat dari Marga/Keret Bewela, yang luasnya ± 3.120 Ha, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Tli Masio Lofuk, Kla Bla Masa, Kla Saga Msa, Mlasun, Malalumai, (saat ini berada dalam wilayah Kelurahan Rufei, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Klawasi, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Timur. Dan juga tanah adat ini berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Osok Malaimsinsa;

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan Malalumai, Tli Sakumedi, Mahusye, (saat ini lokasi tanah adat tersebut berada dalam wilayah kelurahan Klawesi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Dan juga tanah adat ini berbatasan dengan tanah adat dari Marga/Keret Osok Malaimsinsa;



⇒ *Sebelah Barat berbatasan dengan Malanu Palaun, Fadufor, Suur, Klabala, Bakmeur, Klatifi, Klakla Ok Kibin, Kwaktu, Kla Iswak, Kla is Baing, Klamoor Pakewi, Tuprau, Ambonik, Kwaktetolo, Klafun, Beluk Pala, Kofok Saban Nolo, Kla Gamos, Kladosmos, Unsaowon, Kata Polo Wala, (laut bebas) dan juga Ees Mladum, Ess kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Klabala, Kelurahan Rifei, Kelurahan Klawesi, Kelurahan Tanjung Kasuari, Kelurahan Saoka, Distrik*

Halaman 9 dari 39 Hal. Put. No: 39/PDT/2014/PT JAP.

Sorong Barat, Kota Sorong, dan juga Kelurahan Doom, Kelurahan Raam, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong. Dan juga tanah adat ini berbatasan dengan tanah adat marta/keret Kalami Malamsinsa dan Marga/ Keret Osok Malaimsinsa;

⇒ *Sebelah selatan berbatsan dengan Tli Masio Lofuk, Masio Lofuk, Malanu Palaun. (saat ini lokasi tanah adat tersebut berada dalam wilayah Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Klabra, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, dan juga berbatasan denga tanah adat dan Marga/Keret Kalami Malaminsinsa dan marga/keret Osok Malaimsinsa;*

- 7 Bahwa sesuai sertifikat Hak Erfpacht Nomor 1 tahun 1951 sebagaimana telah dijelaskan pada Angka 5, tanah \pm 3.120 Ha sebagaimana dimaksud pada Putusan Perkara No. 04/PDT.G/2010/PN.SRG (bukti T-05), termasuk di dalamnya sebagai salah satu bagian yang telah dikonversi menjadi sertifikat Hak Guna Bangunan telah melalui proses pelepasan hak oleh NV. NNGPM, Namun tentunya hal ini tidak pernah dikemukakan pada proses persidangan Perkara No. 04/PDT.G/2010/PN.SRG mengingat Tergugat bukanlah pihak dalam perkara tersebut;
- 8 Bahwa perlu dicatat dan digarisbawahi oleh Majelis Hakim Yth, sesuai hal. 12 Putusan Perkara No. 04/PDT.G/2010/PN.SRG dapat diketahui **ternyata proses persidangan Perkara No. 04/PDT.G/2010/PN.SRG dilaksanakan secara verstek** (tanpa hadirnya Tergugat - Edy Mubalus);
- 9 Bahwa bertitik tolak dari tanah \pm 3.120 Ha yang pada dasarnya telah melalui proses pelepasan hak oleh NV NNGPM dan proses persidangan Perkara No. 04/PDT.G/2010/PN.SRG dilaksanakan secara verstek maka adalah wajar apabila Tergugat mengindikasikan adanya proses peradilan sesat yang bertujuan untuk mengambil alih tanah-tanah yang dikelola Tergugat;
- 10 Bahwa adanya indikasi upaya dari Penggugat untuk mengambil alih tanah-tanah yang dikelola Tergugat ini telah terbukti dengan dilakukannya Penggugat melalui gugatan No. 38/PDT.G/2012/PN SRG yang telah diputus oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Sorong Tanggal 22 April 2013 dan dalam Amarnya menyatakan:

MENGADILI :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI;

⇒ Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT;

Halaman 10 dari 39 Hal. Put. No: 39/PDT/2014/PT JAP.

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.811.000,- (Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

DALAM REKONVENSI:

⇒ Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- ⇒ Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara NIHIL;
- 11 Bahwa selain Perkara No. 38/PDT.G/2012/PN SRG yang telah diputus pada tanggal 22 April 2013 dan Perkara No. 48/Pdt.G/2013/PN.SRG yang saat ini sedang diperiksa dalam persidangan ini para Penggugat juga mengajukan gugatan kepada Tergugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sorong No. 47/Pdt.G/2013/PN.SRG dengan obyek Gugatan berupa tanah seluas ± 9.585 M² (Kurang Lebih Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak Jl Waigeo, Kelurahan Kampung Baru, Distrik/Kecamatan Sorong, Kota Sorong dan Perkara No. 54/PDT.G/2013/PN SRG dengan obyek gugatan berupa tanah seluas ± 5.564 M² (Kurang Lebih Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi) yang terletak di Jalan Raja Ampat Kota Sorong. Adapun dasar pengajuan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat itu adalah putusan atas perkara No. 04/PDT.G/2010/PN.SRG;

DALAM KONVENSI:

- 12 Tergugat dengan ini menolak segala hal yang dikemukakan atau didalilkan oleh Para Penggugat Gugatan *a quo*, kecuali untuk hal-hal yang dengan tegas diakui Tergugat dalam surat jawaban ini;

DALAM EKSEPSI:



Terlebih dahulu perkenankanlah kami menyampaikan eksepsi terhadap Gugatan *a quo* sebagai berikut:

A GUGATAN SALAH ALAMAT:

13 Para Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan gugatan kepada: PT Pertamina EP Region KTI-Field Papua yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, sebagai Tergugat;

14 Bahwa badan hukum "PT Pertamina EP Region KTI-Field Papua" tidak

Halaman 11 dari 39 Hal. Put. No: 39/PDT/2014/PT JAP.

pernah ada di Indonesia, kecuali jika badan hukum itu dibentuk dan disahkan sendiri oleh para Penggugat. Untuk membuktikannya, dapat diperiksa kembali nama-nama badan hukum yang terdaftar/ tercatat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga resmi untuk mengesahkan pendirian suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas (PT) di Republik Indonesia;

15 Bahwa Tergugat adalah badan hukum Perseroan Terbatas bernama PT PERTAMINA EP yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 13 September 2005 yang dibuat dihadapan Marriane Vicentia Hamdani, SH, notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-266007 HT 01.01.TH.2005 tanggal 20 September 2005 (bukti T-06) yang telah dirubah melalui akta perubahan No.20 tanggal 26 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Marianne Vincentia Hamdani, SH Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-75866.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008 (bukti T-07);

16 Bahwa perlu dipahami, jikapun saat ini Tergugat hadir dalam perkara *a quo* adalah semata-mata untuk memenuhi panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Sorong sebagai bukti itikad baik dari Tergugat yang menghargai dan menghormati pengadilan sebagai lembaga hukum yang berwenang. Namun secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat memiliki CACAT HUKUM akibat tidak cermat dalam mendudukkan pihak yang digugat. Jadi meskipun Tergugat hadir di Pengadilan Negeri Sorong hal ini tidak serta merta menjadikan gugatan Penggugat yang cacat hukum (keliru) menjadi gugatan yang benar (sempurna);



**B GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS
CONSORTIUM);**

17 PT PERTAMINA EP yang bergerak di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, pada tanggal 17 September 2005 telah menandatangani kontrak kerjasama dengan BPMIGAS sebagai badan yang dibentuk oleh Pemerintah berdasar Pasal 1 angka 23 Jo Pasal 4 ayat (3) Jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 22 tahun 2001;

Bahwa berdasarkan kontrak kerja sama tersebut, maka BPMIGAS (sekarang SKK Migas) selaku badan pelaksana adalah bertindak sebagai manajemen dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tersebut dan

Halaman 12 dari 39 Hal. Put. No: 39/PDT/2014/PT JAP.

posisi PT PERTAMINA EP adalah sebagai operator atau dapat dibaratkan bahwa BPMIGAS (sekarang SKK Migas) adalah majikan dan PT PERTAMINA EP adalah buruhnya. Sesuai dalam ketentuan KUHPdata, maka majikan bertanggungjawab terhadap pihak ke – III atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh buruhnya;

Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf D Undang-Undang No. 22 tahun 2001 secara tegas diatur mengenai kewenangan BPMIGAS (sekarang SKK Migas) untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh asset KKKS yang menjadi milik negara;

Maka berdasarkan hal tersebut, maka agar gugatan PENGGUGAT ini sempurna seharusnya BPMIGAS (sekarang SKK Migas) harus ikut digugat dalam perkara ini;

Bahwa dengan tidak digugatnya BPMIGAS (sekarang SKK Migas) dalam perkara ini, maka gugatan PENGGUGAT harus DITOLAK DENGAN TEGAS karena tidak lengkapnya pihak-pihak yang harus digugat;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor :216/K/SIP/1974 tanggal 27 Maret 1975 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa 'karena apabila kelengkapan formal dari suatu gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat tetapi ternyata dalam gugatannya mereka tidak digugat, maka akan berakibat surat gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke verklaar*);

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977 menyebutkan "ternyata sebagian objek harta perkara tidak dikuasai TERGUGAT tetapi telah menjadi milik pihak ketiga.



Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat (*Plurium Litis Consortium*);

C GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

C.1 GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) DALAM OBYEK GUGATANNYA;

18 Bahwa Penggugat dalam posita nomor 2 sampai dengan 3 hendak menunjukan bidang tanah yang menurutnya di bawah pemilikan Para Penggugat. Bidang-bidang tanah tersebut merupakan objek perkara ini dimana menurut Penggugat bidang-bidang tanah dimaksud dikuasai oleh Tergugat. Namun demikian, memperhatikan letak dan batas serta luasan tanah yang dinyatakan para Penggugat, tetap tidak diketahui secara pasti

Halaman 13 dari 39 Hal. Put. No: 39/PDT/2014/PT JAP.

rinciannya, yaitu:

- a Dimanakah sebenarnya letak tanah yang menjadi objek sengketa?
- b Bagaimanakah bentuk tanah tersebut. Apakah segi empat, segi tiga, persegi panjang, atau trapesium ?
- c Dimanakah letak dan bagaimanakah rumah yang dinyatakan Para Penggugat?

Kiranya perlu diperhatikan juga Para Penggugat dalam hal ini mendalilkan dalam posita Nomor 5 (duduk perkara) yang menyatakan bahwa Tergugat tanpa hak dan melawan hukum menguasai sebagian tanah milik Para Penggugat seluas $\pm 5.148 \text{ M}^2$ (Kurang Lebih Lima Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Meter Persegi) yang terletak di Jalan Dr. Sam Ratulangi Kota Sorong, sedangkan secara nyata tanah yang dikuasai dan diperuntukan Tergugat didasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1547/AR988951 yang berlaku sampai dengan 23 Januari 2024 adalah seluas 8.650 M^2 (Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Meter Persegi), bukan $\pm 5.148 \text{ M}^2$ (Kurang Lebih Lima Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Meter Persegi) sebagaimana yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya. Dengan demikian objek gugatan yang dimaksud Para Penggugat semakin tidak jelas atau kabur;

Ketidak jelasan ini disebabkan oleh karena Para Penggugat tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan atas tanah yang di-klaim menjadi miliknya, terlebih tanah yang saat ini dikuasai dan dikelola oleh Tergugat secara yuridis dan merupakan Barang Milik Negara dan pelepasan haknya telah dilakukan secara hukum. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, maka dapat disimpulkan obyek gugatan/perkara tidak jelas dan kabur;



19 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu dalam putusannya No 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dinyatakan bahwa:

“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu dalam putusannya No 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 dinyatakan bahwa:

“Karena dan gugatan penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan penggugat tidak dapat diterima”.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 k/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974;

Halaman 14 dari 39 Hal. Put. No: 39/PDT/2014/PT JAP.

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

Bahwa sesuai yurisprudensi tersebut di atas, yaitu dengan kaburnya obyek gugatan, maka secara hukum gugatan ini haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

C.2 GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) DALAM DALIL GUGATANNYA;

Para Penggugat gamang dalam menyatakan apakah Gugatan a quo adalah perbuatan melawan hukum atau gugatan wanprestasi. Pada Nomor 9 Petitum, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Namun, pada Nomor 10 posita Gugatan a quo, para Penggugat menerangkan bahwa:

A Kerugian Materiil:

Para penggugat kehilangan kesempatan untuk menggunakan tanah obyek sengketa sebagai lahan bisnis yang letak geografisnya sangat strategis karena tanah obyek sengketa dikuasai Tergugat hingga saat ini oleh karena itu beralasan dan wajar apabila penggugat menuntut sewa atas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat yang ditaksir sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam Puluhan Lima Juta Rupiah)/tahun dan perhitungan sewa ini tetap berjalan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal ini dapat dikonstruksikan bahwa seolah-olah Para Penggugat telah menentukan biaya sewa kepada Tergugat sehingga dapat dibayangkan adanya suatu perikatan antara kedua belah pihak, sedangkan dalam faktanya hal tersebut sama sekali tidak pernah ada baik pembicaraan maupun perikatan mengenai obyek maupun nominal yang diperjanjikan antara para pihak;



Untuk itu, seharusnya Gugatan Para Penggugat dikonstruksikan sebagai Gugatan Wanprestasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Gugatan Para Penggugat Kabur karena tidak jelas dan telah terjadi pencampuran gugatan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi;

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab. Mengenai hal ini Kita dapat mencermati Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”);

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai,

Halaman 15 dari 39 Hal. Put. No: 39/PDT/2014/PT JAP.

tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan”;

Sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum (“PMH”), biasanya didasarkan pada Pasal 1365 KUHPer:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar wanprestasi dan PMH, akan membuat gugatan menjadi tidak jelas (obscuur libel);

Mahkamah Agung bahkan pernah mengeluarkan Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menegaskan tentang hal ini. Ditambah lagi dalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;

Selanjutnya, M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata (halaman 456) mengomentari putusan tahun 1997 tersebut. Ia berpendapat, dalam putusan tersebut posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan PMH;

Dengan demikian telah sangat patut menurut hukum agar gugatan Penggugat DITOLAK atau DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

II DALAM POKOK PERKARA:



- 20 Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap telah disampaikan dan menjadi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara ini;
- 21 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya sendiri oleh Tergugat;
SEHUBUNGAN DENGAN STATUS TANAH OBJEK PERKARA;
- 22 Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada Angka 1 – 5, tanah seluas 3.120 Ha yang diakui milik Penggugat I adalah tanah yang telah melalui proses pelepasan Hak oleh NV. NNGPM;
- 23 Bahwa Penggugat dalam posita 5 menunjukan bidang tanah yang menurutnya di bawah pemilikan Para Penggugat yaitu tanah seluas $\pm 5.148 \text{ M}^2$ (Kurang Lebih Lima Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Meter Persegi) yang terletak di Jalan Dr. Sam Ratulangi Kota Sorong.

Halaman 16 dari 39 Hal. Put. No: 39/PDT/2014/PT JAP.

Adapun tanah yang dimaksud ini tidak jelas, sebagaimana dijelaskan pada Angka 18 jawaban ini. Perbuatan Melawan Hukum yang yang dituduhkan Para Penggugat kepada Tergugat dilekatkan pada perbuatan Tergugat mendirikan rumah di atas tanah yang tidak jelas tersebut;

- 24 Bahwa kedudukan mengenai hak ulayat dalam hukum tanah nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mana dalam pasal 3 Undang-undang tersebut menyebutkan:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”;

Profesor Boedi Harsono dalam bukunya yang berjudul Hukum Agraria Nasional – Jilid 1 Hukum Tanah Nasional Edisi Revisi 2003, penerbit Djembatan pada halaman 285, menjelaskan bahwa Hak Ulayat diakui eksistensinya bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu, sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Masih adanya Hak Ulayat pada suatu masyarakat hukum adat tertentu, antara lain dapat diketahui dari kegiatan sehari-hari Kepala Adat dan Para Tetua Adat dalam kenyataannya, yang masih diakui sebagai pengemban tugas kewenangan mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah ulayat, yang merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Selain diakui, pelaksanaannya



dibatasi dalam arti harus sedemikian rupa sehingga sesuai kepentingan nasional dan Negara;

Bahwa atas dasar pembayaran ganti rugi pelepasan tanah adat tersebut dan juga melihat fakta dan kenyataannya bahwa termasuk objek sengketa dalam perkara ini telah sejak lama dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan diluar kegiatan sehari-hari Kepala Adat dan Para Tertua Adat seperti aktivitas usaha, belajar kegiatan pemerintahan dan lain sebagainya dari masyarakat umum maka tanah objek sengketa adalah tanah yang tidak lagi berstatus tanah adat;

- 25 Bahwa baik secara materil maupun formil perolehan hak atas tanah khususnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sah

Halaman 17 dari 39 Hal. Put. No: 39/PDT/2014/PT JAP.

menurut hukum, karena telah didasarkan atas pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat melalui pembayaran ganti kerugian yang disepakati sebagaimana disebutkan di awal dan lebih memperoleh kepastian hukum setelah melalui penerbitan sertifikat hak erfpacht No. 1 tahun 1951 yang kemudian di konversi menjadi Hak Guna Bangunan terakhir melalui sertifikat Hak Guna Bangunan. Adapun keterangan sertifikat tersebut adalah sertifikat HGB: No. 1547/AR988951, luas tanah seluas 8.650 M² (Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Meter Persegi) yang berlaku sampai dengan 23 Januari 2024. Atas dasar hal ini, pendirian rumah di Jl. Dr Sam Ratulangi, Kelurahan Kampung Baru, Distrik/Kecamatan Sorong, Kota Sorong yang didasari Sertifikat HGB dan oleh karenanya sudah benar dan tepat secara hukum pelaksanaan pendirian bangunan tersebut;

- 26 Bahwa dengan demikian Gugatan Para Penggugat yang didasarkan atas Surat Keputusan Dewan Adat Wilayah Malamoi dengan Surat Keputusan Komisi Peradilan Adat Suku Moi No. 005/V/2010 tentang kepemilikan tanah suku Moi yang ada di Wilayah Sorong serta Putusan Perkara No. 04/PDT.G/2010/PN.SRG sebagaimana telah dijelaskan pada posita No.4 gugatan selain mencabik rasa keadilan dan kepastian hukum dari Tergugat, dasar pengajuan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat juga terlalu sangat dipaksakan. Adalah suatu hal yang menyedihkan ketika fakta sejarah atas hak-hak tanah di Sorong yang sudah ada sejak pelepasan hak atas tanah oleh NV NNGPM dan memperoleh kepastian hukum setelah melalui penerbitan sertifikat hak erfpacht No. 1 tahun 1951 berusaha dikaburkan kepastian hukumnya melalui Surat Keputusan Dewan Adat Wilayah Malamoi dengan Surat Keputusan Komisi Peradilan Adat Suku Moi No. 005/V/2010 tentang kepemilikan tanah suku Moi yang ada di Wilayah Sorong serta Putusan Perkara No. 04/PDT.G/2010/PN.SRG yang pada dasarnya



produk hukum tersebut baru terbit pada tahun 2010. Langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat menurut Tergugat sangatlah berbahaya bagi kepentingan umum di wilayah kota Sorong, karena apabila dikabulkannya gugatan Para Penggugat dalam putusan perkara ini akan menjadi preseden/ yurisprudensi yang dapat digunakan Para Penggugat untuk menggugat tanah-tanah lain di Kota Sorong termasuk yang saat ini digunakan oleh Pengadilan Negeri Sorong. Iktidak tidak baik ini telah ditunjukkan oleh Para Penggugat dalam;

Halaman 18 dari 39 Hal. Put. No: 39/PDT/2014/PT JAP.

- Gugatan Perkara Perdata No. 38/PDT.G/2012/PN SRG yang telah diputus tanggal 22 April 2013 dan saat ini masih dalam proses Banding;
 - Gugatan Perkara saat ini yaitu Perkara Perdata No. 48/PDT.G/2013/PN. SRG berkaitan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan sebagian tanah seluas $\pm 5.148 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Dr. Sam Ratulangi Kota Sorong;
 - Gugatan Perkara Perdata No. 47/PDT.G/2013/PN SRG dengan Obyek gugatan yang didalilkan oleh penggugat yaitu tanah seluas $\pm 9.585 \text{ M}^2$ (Kurang Lebih Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Jalan Waigeo Kota Sorong;
 - Gugatan Perkara Perdata No. 54/PDT.G/2013/PN SRG dengan obyek gugatan berupa tanah seluas $\pm 5.564 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Raja Ampat Kota Sorong;
- 27 Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini yang disebutkan dalam posita gugatan Penggugat yaitu mengenai kepemilikan tanah adat seluas $\pm 3.120 \text{ Ha}$ yang lengkapnya disebutkan dalam point 4 amar putusan Putusan Perkara No. 04/Pdt.G/2010/PN.Srg;

Bahwa kekuatan mengikat (*bindende kracht*) dari suatu putusan perkara perdata hanya mengikat kedua belah pihak. Kekuatan mengikat ini praktis hanya berhubungan dengan tujuan acara perdata, yaitu menyelesaikan persoalan, sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya diantara para pihak yang berperkara;

Pendapat hukum Prof Yahya Harahap dalam bukunya “hukum acara perdata” halaman 299 yang menyebutkan “*Proses penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara. Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara. Hanya mengikat kepada para pihak penggugat dan*



tergugat. Tidak boleh merugikan pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutan”;

Bahwa pada poin 4 dalam amar putusan perkara No. 04/Pdt/2010/PN.Srg sebagaimana yang disebutkan di atas tidak dapat

Halaman 19 dari 39 Hal. Put. No: 39/PDT/2014/PT JAP.

dijadikan poin putusan yang berdiri sendiri yang dengan demikian Penggugat dapat menjadikan hal tersebut sebagai dasar gugatannya dalam perkara ini. Putusan yang bersifat deklaratif tersebut adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Dengan adanya pernyataan tersebut, putusan telah menentukan siapa yang berhak atau siapa yang mempunyai kedudukan atas permasalahan yang disengketakan hanya oleh kedua belah pihak pada perkara tersebut di luar pihak ketiga atau Tergugat yang dalam perkara ini memiliki hak atas tanah yang sah dari objek gugatan sebagai bagian dari tanah seluas 3.120 Ha tersebut;

Dengan demikian putusan perkara No. 04/Pdt.G/2013/PN.Srg yang menjadi dasar gugatan Penggugat tentunya tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah objek gugatan dalam perkara ini;

28 Bahwa secara singkat Tergugat sampaikan sejarah kegiatan perminyakan di bumi Papua untuk menjelaskan bagaimana proses peralihan hak-hak yang dahulu dimiliki oleh Perusahaan Perminyakan jaman Penjajahan Belanda kepada Tergugat saat ini;

Bahwa Namloose Venoodschap Nederlandsche Nieuw Guinee Petroleum Maatschappij (Dutch New Guinea Petroleum Company) disingkat NV.NNGPM didirikan pada tanggal 9 Mei 1935 di S’Gravenhage – Den Haag (Belanda) oleh Naamlose Venoodschap Bataafse Petroleum Maatschappij (NV.BPM) dan pada tanggal 2 Nopember 1962 NV. NNGPM berganti nama menjadi Sorong Petroleum Company (SPCo), selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 1964, NV.BPM sebagai pemilik tunggal SPCo menjual seluruh sahamnya kepada PN Perusahaan Minyak Nasional (PERMINA) dalam Perjanjian Jual Beli yang dituangkan dalam **Agreement 16 Oktober 1964**;

Berdasarkan PP Nomor 27 tahun 1968 perusahaan-perusahaan minyak nasional yaitu PN. PERMINA dan PN. PERTAMIN dilebur menjadi satu dengan nama PN. PERTAMINA. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 PN. PERTAMINA diubah menjadi Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA);



Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) menjadi Perusahaan

Halaman 20 dari 39 Hal. Put. No: 39/PDT/2014/PT JAP.

Perseroan (PERSERO), dialihkan bentuk PERTAMINA menjadi PT PERTAMINA (PERSERO), dan didirikan berdasarkan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH No. 20 tanggal 17 September 2003;

Bahwa selanjutnya sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 104 huruf (j) PP No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, maka dibentuklah PT Pertamina EP sebagai anak perusahaan PT PERTAMINA (PERSERO) yang diamanahkan untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Untuk itu, kemudian PT Pertamina EP menandatangani Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina dengan BPMIGAS pada tanggal 17 September 2005;

Bahwa dengan pendirian PT Pertamina EP dan penandatanganan KKS PT Pertamina EP tersebut diatas, maka segala tanggung jawab serta hak dan kewajiban yang melekat kepada PT PERTAMINA (PERSERO) dalam kegiatan usaha hulu migas di wilayah *own operations*, telah dialihkan kepada PT Pertamina EP sebagaimana ditegaskan melalui Surat Keputusan Direksi No: 042/C00000/2005-SO tanggal 17 September 2005 tentang Pengalihan Sebagian Tugas dan Tanggung Jawab PT Pertamina (Persero) kepada PT Pertamina EP dan PT Pertamina EP Cepu. Lebih lanjut, Surat tersebut menegaskan bahwa terhitung mulai ditandatanganinya KKS Pertamina EP dan PT Pertamina EP Cepu, maka tugas, tanggung jawab, dan wewenang pengelolaan wilayah kerja terbatas yang dimaksud dalam KKS tersebut yang semula berada di bawah Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) menjadi tanggung jawab dan wewenang Direksi PT Pertamina EP dan Direksi PT Pertamina EP Cepu;

SEHUBUNGAN DENGAN DALIL TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Dengan memperhatikan bahwa dalam Posita Nomor 9 dan Petitum Nomor 6 dimana Para Penggugat meminta Tergugat termasuk telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Adapun perbuatan melawan hukum ini Para Penggugat kaitkan dengan perbuatan Tergugat menguasai tanah objek perkara a quo., maka Atas dasar hal tersebut, Tergugat menjabarkan apakah



tindakan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam menguasai tanah sebagai berikut :

Halaman 21 dari 39 Hal. Put. No: 39/PDT/2014/PT JAP.

Harus Adanya Perbuatan;

Yang dimaksud dengan Perbuatan ini adalah tindakan baik secara aktif maupun aktif *in casu* adalah tindakan baik aktif maupun pasif Tergugat yang merugikan Penggugat. Lebih lanjut, tidak ada perbuatan Tergugat yang berkenaan dengan Para Penggugat;

Inti objek perkara a quo adalah Penguasaan Tanah berikut bangunannya di areal seluas 8.650 M² (Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Meter Persegi) yang terletak di Jl. Dr. Sam ratulangi, Kelurahan Kampung Baru, Distrik/Kecamatan Sorong, Kota Sorong berdasarkan sertifikat HGB No. 1547/AR988951 dimana historis perolehannya telah diuraikan pada Nomor 25 jawaban ini yang diklaim oleh Para Penggugat seluas \pm 5.148 M² (Kurang Lebih Lima Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Meter Persegi). Dengan demikian, tidak ada perbuatan baik aktif maupun pasif dari Tergugat yang merugikan Para Penggugat;

Perbuatan Itu Melanggar Hukum;

Unsur melanggar hukum ini pada prinsipnya adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kepatutan, atau kesusilaan. Perolehan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa adalah melalui mekanisme legal dan jelas serta dilengkapi berdasarkan hukum dengan alas hak yang sah. Oleh karenanya, Penguasaan/penggunaan tanah didasari pada terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh hukum. Dengan demikian, tidak ada perbuatan Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, kepatutan, atau kesusilaan baik dalam memperoleh tanah maupun dalam Penguasaan/penggunaannya;

Harus Ada Kerugian Bagi Orang Lain;

Bahwa perbuatan yang melanggar hukum itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain. Jadi harus ada hubungan sebab – akibat (*Causaliteit*) antara perbuatan yang timbul. Tentang *Causaliteit* ini dapat mengacu pada teori Von Buri yang disebut "Teori *Conditio Sine Quanon*";

Teori *Conditio Sine Quanon* mengatakan hubungan sebab akibat terjadi apabila suatu hal baru dapat dinamakan suatu sebab bila menurut pengalaman manusia dapat diperkirakan bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat;

DR. Wirjono Prodjodikoro menyatakan:



"Hal penyebab itu harus diambil dalam arti yang tidak dapat dilepaskan

Halaman 22 dari 39 Hal. Put. No: 39/PDT/2014/PT JAP.

dari jalan pikiran dan perasaan manusia";

Dengan demikian, pada intinya harus diselidiki apakah ada suatu perbuatan yang menghasilkan akibat yang dilarang yang dalam hal ini berakibat pada timbulnya kerugian bagi orang lain. In casu, hal yang harus diselidiki tersebut, apakah terdapat perbuatan Tergugat yang membawa kerugian bagi Para Penggugat. Sebagaimana telah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, maka menjadi pertanyaan besar, kerugian apakah yang ditimbulkan oleh Tergugat yang telah dengan sah secara hukum memperoleh tanah objek gugatan a quo dan menggunakannya? Jelas tidak ada;

Adanya Kesalahan;

Mengenai unsur kesalahan ini pengertiannya sama dengan pengertian dalam hukum pidana yaitu perhubungan batin antara suatu subjek dengan suatu kejadian berdasarkan hubungan mana subyek tadi harus dinyatakan salah. Agar orang itu dapat dinyatakan salah harus dipenuhi dua syarat yaitu:

1. ia dapat menduga kejadian itu akan terjadi;
2. ia dapat berbuat lain untuk menghindari kejadian itu.

Melihat pasal 1365 KUHPerdara, maka seseorang itu dapat dipersalahkan apabila ia mengetahui bahwa perbuatan itu akan menimbulkan akibat-akibat yang dilarang oleh hukum. Setidak-tidaknya ia telah lalai dalam mengambil usaha mencegah timbulnya akibat itu;

Sebagaimana dengan tegas Tergugat nyatakan, perbuatan Tergugat memperoleh, menguasai, dan menggunakan tanah objek perkara a quo telah berdasarkan hukum. Tentu mustahil dapat menduga timbulnya kerugian bagi Para Penggugat – quad non rectum -. Terlebih, perbuatan-perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang harus dihindari karena sah secara hukum;

Berkenaan dengan-hal tersebut di atas, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan Panggugat kepada Tergugat dalam memperoleh, menguasai dan menggunakan tanah objek perkara a quo tidak terpenuhi. Untuk itu, gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat harus ditolak atau dikesampingkan;

SEHUBUNGAN DENGAN KERUGIAN MATERIIL YANG DIDALILKAN PENGUGAT;

- 29 Bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah adanya kerugian yang diderita.



Sejalan dengan hal tersebut, dalam bukunya. M. Yahya Harahap menyatakan:
“Kepada siapa dipikulkan beban wajib bukti untuk membuktikan hal tersebut menurut Pasal 1365 KUH Oerdata, dipikulkan kepada pihak yang menuntut adanya perbuatan malawan hukum” (M. Yahya Harahap, S.H, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 536);

30 Bahwa atas dasar hal tersebut, maka Para Penggugat wajib membuktikan kerugian Materiil yang dinyatakan diderita olehnya. Namun, tanpa ada bukti nyata dan untuk memaksakan agar terpenuhinya unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut Para Penggugat menyatakan bahwa telah mengalami kerugian Materiil dan menuntut ganti rugi atas kerugian Materiil berupa sewa atas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat yang ditaksir sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)/tahun dan perhitungan sewa ini tetap berjalan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan terperinci, darimana dasar perhitungannya? Apa yang menjadi harga acuannya? Apakah sudah pernah ada calon pembeli atau penyewa tanah yang telah menyepakati harganya? Dan Dihitung sejak kapan biaya sewa tersebut;

31 Bahwa atas dasar sama sekali tidak jelas apa yang menjadi perincian gugatan materiil Para Penggugat, perlu disampaikan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang abstraksi hukumnya sebagai berikut: “Putusan Pengadilan Tinggi mengenai ganti-rugi harus dibatalkan, karena tentang hal itu belum pernah diadakan pemeriksaan dan juga hal tersebut tidak terbukti (Putusan MARI tanggal 13 Mei 1975 Nomor : 88 K/Sip/1975 dalam perkara perdata antara NY. F.D. Pilot (Tjik Hoa) melawan Ismet Djibran)”;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 dalam perkara antara DURASID U SIMPE melawan ALBERT DURIN DUHA, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa gugatan yang tidak diperinci secara jelas, maka tidak dapat diterima;

32 Bahwa di sisi lain, apabila Para Penggugat tidak dapat membuktikan korelasi antara hal-hal yang dinyatakan sebagai kerugian Materiil maka Para Penggugat dapat dianggap melakukan kebohongan publik dan hal tersebut merupakan penghinaan terhadap hukum. Merupakan suatu ironi dimana Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat bagi



orang yang mencari keadilan, malah dimanfaatkan untuk mengajukan gugatan secara mengada-ada, bahkan Pengadilan harus memeriksanya;

- 33 Bahwa akibat dari tidak terperinci gugatan dan kegagalan Para Penggugat membuktikan adanya kerugian materiil yang dideritanya, **Gugatan Para Penggugat harus ditolak dengan tegas;**

SEHUBUNGAN DENGAN CONSERVATOIR BESLAG;

- 34 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada Nomor 12 dan petitum Penggugat pada Nomor 5 perihal sita jaminan, mengingat :

Tanah Objek Sengketa adalah tanah yang berstatus Barang Milik Negara, maka dengan merujuk pada pasal 50 butir d Undang-undang No. 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara, dikatakan bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/daerah; sehingga dalam hal ini terhadap tanah tersebut tidak dapat dikenakan sita jaminan;

Yurisprudensi yang terkait masalah sita jaminan adalah Putusan MARI No. 1121K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang menyebutkan” PENGUGAT yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan PENGUGAT untuk sita jaminan / conservatoir beslag tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan”;

SEHUBUNGAN DENGAN UANG PAKSA (DWANGSOM);

- 35 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dan tuntutan yang disampaikan oleh Para Penggugat pada Nomor 14 posita dan Nomor 8 petitum Halaman 5, yang menuntut pembayaran uang paksa / Dwangsom Rp. 10.000.000,- setiap hari keterlambatan adalah tidak berdasar karena:

- a Berdasarkanurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 496.K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 menyebutkan : ”*Yang melarang dikabulkannya uang paksa/dwangsom apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar uang* ”;
- b Pasal 606 Rv menyebutkan ”*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan*

Halaman 25 dari 39 Hal. Put. No: 39/PDT/2014/PT JAP.

uang paksa”;



- c. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang abstraksi hukumnya: *“Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dengan tegas petitum Para Penggugat;

SEHUBUNGAN DENGAN UITVOERBAAR BIJ VORRAAD;

36. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dan tuntutan yang disampaikan oleh Para Penggugat pada Nomor 13 posita dan Nomor 10 petitum Gugatan yang meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Upaya Hukum lainnya;
37. Bahwa meskipun pelaksanaan putusan terlebih dahulu dimungkinkan pelaksanaannya, namun dalam prakteknya pelaksanaan putusan terlebih dahulu telah mendatangkan banyak kesulitan karena potensi kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Sekiranya putusan tersebut telah dilaksanakan, lantas putusan pada tingkat banding atau kasasi membatalkan putusan tersebut;
38. Bahwa dengan melihat resiko yang besar dalam penerapan ketentuan ini maka Mahkamah Agung telah beberapa kali mengeluarkan Surat Edaran untuk dijadikan pedoman sekiranya Hakim hendak menjatuhkan putusan untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu. Secara kronologis telah dikeluarkan aturan sebagai berikut :
- SEMA No. 13 Tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964, yang berisi :
 - a. agar jangan mudah mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu;
 - b. bahkan sedapat mungkin jangan mengabulkannya, meskipun memenuhi syarat;
 - c. namun apabila sempat dikabulkan, hendaknya putusan itu jangan dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - SEMA No. 5 Tahun 1969 tanggal 2 Juni 1969, yang berisi:
 - a. pelaksanaan atas putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, perlu meminta persetujuan;
- Halaman 26 dari 39 Hal. Put. No: 39/PDT/2014/PT JAP.*
- b. yang bertindak memberi persetujuan, MA menyerahkan atau mendelegasikan kepada Pengadilan tinggi;



- SEMA No. 3 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971, yang berisi:

SEMA ini mempertegas syarat-syarat yang harus ditaati untuk mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu;
- SEMA No. 06 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, yang berisi:
 - a kewenangan menjatuhkan putusan terlebih dahulu adalah bersifat diskresioner, bukan imperatif sifatnya;
 - b oleh karena itu, para hakim tidak menjatuhkan putusan yang demikian meskipun terpenuhi syarat-syaratnya;
 - c dalam hal yang sangat eksepsional dapat dikabulkan dengan syarat :
 - i apabila ada conservatoir beslag yang harga barang yang disita tidak mencukupi jumlah gugatan;
 - ii meminta jaminan kepada pemohon eksekusi yang seimbang nilainya;
 - d pada saat diucapkan, putusan sudah selesai;
 - e dalam tempo 2 minggu setelah diucapkan salinan putusan dikirimkan kepada PT untuk meminta persetujuan eksekusi;
- SEMA No. 03 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978, yang berisi:
 - a menegaskan kembali agar para hakim di seluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG terpenuhi;
 - b hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan putusan yang demikian dapat dikabulkan secara eksepsional dengan mengingat syarat-syarat yang tercantum dalam SEMA No. 06 Tahun 1975, 1 Desember 1975;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seyogyanya Gugatan Para Penggugat ditolak;

39 Bahwa Tergugat menolak dalil dalil Para Penggugat selain dan selebihnya tanpa kecuali;

III DALAM REKONVENSI:

40 Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan ini mengajukan gugatan balik atau Gugatan Rekonvensi **Perbuatan Melawan Hukum** kepada **Willem R. N. Buratehi/Bewela dan Jan P. J Buratehi/Bawela (untuk selanjutnya disebut Para Tergugat**

Halaman 27 dari 39 Hal. Put. No: 39/PDT/2014/PT JAP.

Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian DALAM KONVENSI tersebut di atas mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian pada bagian DALAM REKONVENSI ini;
- 42 Bahwa sebagaimana telah dinyatakan dan diuraikan pada bagian DALAM KONVENSI pada intinya bahwa:
- a sesuai dengan bukti Sertifikat Hak Erfpacht tahun 1951, tanah ± 3.120 Ha sebagaimana dimaksud pada Putusan Perkara No. 04/PDT.G/2010/PN.SRG, yang diakui oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai miliknya, telah melalui proses pelepasan hak oleh NV. NNGPM; dan
 - b pendirian rumah di atas tanah Jl. Dr. Sam Ratulangi, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong, Kota Sorong oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dilakukan didasari Sertifikat HGB dan oleh karenanya sudah benar dan tepat secara hukum pelaksanaan pendirian bangunan tersebut;
- 43 Pasal 1365 KUHPerdara mewajibkan orang yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum membayar ganti kerugian (*schadevergoeding*) apabila hal itu menimbulkan kerugian kepada yang lain. Pasal 1365 KUHPerdara tersebut berbunyi:
- “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian-kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian mengganti kerugian tersebut”;*
- 44 Bahwa untuk mempertahankan kepentingannya maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi harus melakukan pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan gugatan ini dan telah melakukan pelaporan-pelaporan dan pertemuan-pertemuan kepada instansi yang terkait. Dan atas hal tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengalami kehilangan waktu kerja untuk menyelesaikan permasalahan ini;
- 45 Bahwa sebagai akibat adanya gugatan disebut Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus berulang kali mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan penyelesaian permasalahan ini, antara lain sebagai berikut:
- 1 Biaya perjalanan khusus untuk biaya transportasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Biaya-Biaya lain, meliputi biaya untuk pengumpulan dokumen, biaya foto copy, dan lain-lain;

Halaman 28 dari 39 Hal. Put. No: 39/PDT/2014/PT JAP.

46 Bahwa biaya-biaya tersebut di atas, adalah nyata dan riil, sehingga selama berhubungan dengan disebut Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian yang seluruhnya sebagai berikut:

- 1 Biaya perjalanan khusus untuk biaya transportasi Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 2 Biaya-Biaya lain, meliputi biaya untuk pengumpulan dokumen, biaya foto copy dan lain-lain, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Dengan demikian kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

47 Bahwa selain adanya kerugian material yang nyata tersebut, pada kenyataannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga mengalami gangguan moril sebagai akibat digugatnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara ini yang barang tentu berpengaruh terhadap reputasi dan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, terlebih Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara yakni PT Pertamina (Persero) yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan transformasi di segala bidang sesuai arahan Pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, PT Pertamina (Persero) saat ini sedang berencana untuk melakukan Initial Public Offers (IPO) dimana menjaga nama baik dan reputasi merupakan hal yang terutama dan sangat penting;

48 Bahwa gangguan moril ini juga diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh disebut Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi. Bahwa kerugian akibat gangguan moril yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan suatu jumlah nilai ganti rugi tertentu mengingat hal ini adalah kerugian moril, namun setidaknya-tidaknya dapat diperkirakan sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) karena menyangkut reputasi dan nama baik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan induk perusahaannya PT Pertamina (Persero) beserta seluruh perusahaan terafiliasinya, sehingga sudah sewajarnya jika Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi harus dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) kepada Penggugat



Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

49 Bahwa selain ganti rugi tersebut, sangat diperlukan juga untuk dilakukannya klarifikasi atau penjelasan mengenai perkara ini kepada masyarakat untuk membersihkan kembali nama baik dan reputasi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yaitu dengan dibuatnya penjelasan dan klarifikasi serta pernyataan permohonan maaf dan penyesalan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi atas tindakan-tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara ini di 3 (tiga) media massa yaitu Koran Harian Kompas, Jawa Pos dan Majalah Tempo;

50 Bahwa selain terkait kerugian Materiil dan Immateriil yang telah nyata-nyata diterita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, kepastian hukum mengenai status tanah adalah merupakan hal yang fundamental harus ditentukan. Atas dasar hal tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memandang perlu untuk ditentukan hal-hal sebagai berikut:

a Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi bukanlah pemilik yang sah atas Tanah Adat yang luasnya \pm 3.120 Ha, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Tli Masio Lofuk, Kla Bla Masa, Kla Saga Msa, Mlasun, Malalumai, (saat ini berada dalam wilayah Kelurahan Rufei, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Klawasi, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Timur. Dan juga tanah adat ini berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Osok Malaimsinsa;

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan Malalumai, Tli Sakumedi, Mahusye, (saat ini lokasi tanah adat tersebut berada dalam wilayah kelurahan Klawesi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Dan juga tanah adat ini berbatasan dengan tanah adat dari Marga/Keret Osok Malaimsinsa;

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan Malanu Palaun, Fadufor, Suur, Klabala, Bakmeur, Klatifi, Klakla Ok Kibin, Kwaktu, Kla Iswak, Kla is Baing, Klamoor Pakewi, Tuprau, Ambonik, Kwaktetolo, Klafun, Beluk Pala, Kofok Saban Nolo, Kla Gamos, Kladomos, Unsaowon, Kata Polo Wala, (laut bebas) dan juga Ees Mladum, Ess kelurahan Kampung Baru,

Kelurahan Klabala, Kelurahan Rifei, Kelurahan Klawesi, Kelurahan Tanjung Kasuari, Kelurahan Saoka, Distrik Sorong Barat, Kota



Sorong, dan juga Kelurahan Doom, Kelurahan Raam, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong. Dan juga tanah adat ini berbatasan dengan tanah adat marta/keret Kalami Malamsinsa dan Marga/Keret Osok Malamsinsa;

⇒ Sebelah selatan berbatasan dengan Tli Masio Lofuk, Masio Lofuk, Malanu Palaun. (saat ini lokasi tanah adat tersebut berada dalam wilayah Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Klabra, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, dan juga berbatasan dengan tanah adat dan Marga/Keret Kalami Malamsinsa dan marga/keret Osok Malamsinsa;

b Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi bukanlah pemilik yang sah atas tanah seluas 8.650 M² (Delapan Ribu Enam ratus Lima Puluh Meter Persegi) terletak di Jl. Dr. Sam Ratulangi, Kelurahan Kampung Baru, Kota Sorong yang didalamnya termasuk tanah yang diklaim oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi seluas ± 5.148 M² (Kurang Lebih Lima Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Meter Persegi);

c Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat HGB No. 1547/AR988951;

51 Bahwa dengan telah terbukti secara hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi maka patut dan wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1 DALAM EKSEPSI:

- a Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- b Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- c Menyatakan bahwa gugatan Error In Persona;
- d Menyatakan Gugatan dari Para Penggugat Kurang Pihak;
- e Menyatakan gugatan dari Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);
- f Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Halaman 31 dari 39 Hal. Put. No: 39/PDT/2014/PT J

2 DALAM POKOK PERKARA:



- a Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- b Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- c Membebaskan Tergugat dari segala tuntutan ganti rugi, baik materiil maupun immaterial;
- d Membebaskan Tergugat dari tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom);
- e Menolak permohonan pelaksanaan putusan terlebih dahulu;
- f Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

DALAM REKONVENSI:

- a Menerima seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
- b Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- c Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum sebesar Rp. 100.100.000.000,- (seratus miliar seratus juta Rupiah) yang terdiri dari :
 - Kerugian Materiil : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Kerugian Moril : Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
- d Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi bukanlah pemilik yang sah atas Tanah Adat yang luasnya ± 3.120 Ha, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tli Masio Lofuk, Kla Bla Masa, Kla Saga Msa, Mlasun, Malalumai, (saat ini berada dalam wilayah Kelurahan Rufei, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Klawasi, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Timur. Dan juga tanah adat ini berbatasan dengan tanah adat Marga/Keret Osok Malaimsinsa;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Malalumai, Tli Sakumedi, Mahusye, (saat ini lokasi tanah adat tersebut berada dalam wilayah kelurahan Klawesi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Dan juga tanah adat ini berbatasan dengan tanah adat dari Marga/Keret Osok Malaimsinsa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Malanu Palaun, Fadufor, Suur, Klabala, Bakmeur, Klatifi, Klakla Ok Kibin, Kwaktu, Kla Iswak, Kla is Baing, Klamoor Pakewi, Tuprau, Ambonik, Kwaktetolo, Klafun, Beluk Pala, Kofok



Saban Nolo, Kla Gamos, Kladomos, Unsaowon, Kata Polo Wala, (laut bebas) dan juga Ees Mladum, Ess kelurahan

Halaman 32 dari 39 Hal. Put. No: 39/PDT/2014/PT JAP.

Kampung Baru, Kelurahan Klabala, Kelurahan Rifei, Kelurahan Klawesi, Kelurahan Tanjung Kasuari, Kelurahan Saoka, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, dan juga Kelurahan Doom, Kelurahan Raam, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong. Dan juga tanah adat ini berbatasan dengan tanah adat marta/keret Kalami Malamsinsa dan Marga/Keret Osok Malamsinsa;

- Sebelah selatan berbatsan dengan Tli Masio Lofuk, Masio Lofuk, Malanu Palaun. (saat ini lokasi tanah adat tersebut berada dalam wilayah Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Klabra, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, dan juga berbatasan denga tanah adat dan Marga/Keret Kalami Malaminsinsa dan marga/keret Osok Malamsinsa;

e Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi bukanlah pemilik yang sah atas tanah seluas seluas $\pm 5.148 \text{ M2}$ (Kurang Lebih Lima Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Meter Persegi) yang terletak di Jalan Dr. Sam Ratulangi Kelurahan Kampung Baru Kota Sorong;

f Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat HGB No. 1547/AR988951;

g Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara Nomor : 48/Pdt.G/2013/PN.Srg tanggal 27 Januari 2014 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI ;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menghukum Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi Dan



Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp.261.000.000.- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor: 48/Pdt.G/2013/PN. Srg. tanggal 27 Januari 2014, tersebut diatas, para Penggugat/ Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 07 Februari 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formil dapat diterima*;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 6 Maret 2014 Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Bahwa Judec factie salah menerapkan hukum sebab di Papua dan Papua Barat berlaku Undang Undang Otonomi Khusus dimana Undang-undang otonomi khusus bagi rakyat Papua adalah implementasi dari ketidakadilan zaman orde baru bagi rakyat Papua dan Papua Barat termasuk didalamnya tentang Hak kepemilikan tanah adapt dan didalam Undang-undang No.21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Propinsi Papua salah satunya mengatur tentang pengakuan hak adapt haruslah berdasarkan lembaga adat maupun Peradilan Adat (Vide pasal 51 ayat 1 UU No.21 Tahun 2001) yang menyatakan Peradilan Adat adalah peradilan perdamaian dilingkungan masyarakat hukum adapt yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adapt dan perkara pidana diantara warga masyarakat hukum adapt yang bersangkutan, sehingga yang mempunyai hak tanah adapt adalah Para Pembanding karena sudah ada Putusan Komisi Peradilan Adat Suku Moi (bukti P-6), Bukti surat kepemilikan Hak atas tanah Adat (bukti p-10) dan hal ini diperkuat lagi dengan Putusan Pengadilan Negeri Sorong (bukti P-7) serta didalam Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 juga diatur tentang Hukum Adat yaitu tentang kepemilikan hak ulayat (Vide Pasal 3 UU No.5 Tahun 1960) dan di Papua dan Papua Barat masyarakat hukum adapt masih ada dan masih tetap eksis oleh sebab itu putusan dari



komisi peradilan Adat dan Dewan Adat adalah putusan tertinggi bagi masyarakat adapt Papua termasuk didalamnya adalah warga Suku Moi dan hal ini besesuaian dengan keterangan saksi Arnold Osok dan saksi Abdul Gafur Merin serta keterangan dari saksi Terbanding Alberth dan Subur yang pada pokoknya mengakui bahwa dahulu di Kota Sorong adalah tanah adapt Suku Moi ;

2. Bahwa Judec Factie Tingkat pertama tidak diperkenankan untuk menilai keputusan Hakim yang setingkat dan Putusan No.01/Pdt.G/2010/PN.Srg, tanggal 8 Juni 2010 hanya dapat dibatalkan oleh Hakim yang setingkat diatasnya sehingga pertimbangan Judec factie tersebut haruslah dikesampingkan ;
3. Bahwa didalam persidangan Pembanding telah dapat membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah adat dari marga Bawela yaitu milik dari (Alm) Ny. Robeka Bawela yang merupakan ibu kandung dari Pembanding (i.c Willem R.N Buratehi Bawela) dan hal ini telah dikuatkan oleh surat keterangan ahli waris, putusan Pengadilan Negeri Sorong No.04/Pdt.G/2010/PN Srg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dari masyarakat adat sehingga tanah tersebut adalah merupakan tanah adat marga Bawela yang belum pernah dilepas kepada siapapun termasuk kepada NV.NNGPM maupun kepada Terbanding dan didalam proses persidangan terbanding tidak dapat membuktikan bahwa marga bawela telah melepaskan tanah tersebut kepada NV.NNGPM ;
4. Bahwa bukti bukti erfpacht 1 Tahun 1951 dan bukti pelepasan tanah adat tanggal 8 Januari 1951 adalah bukti foto copi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan juga bukti erfpacht 1 Tahun 1951 dan bukti pelepasan tanah adat tanggal 8 Januari 1951 tidak ada marga Bawela yang turut serta melepaskan tanah adatnya kepada NNGPM sedangkan menurut keputusan komisi Peradilan Adat suku Moi (bukti P-6) dan bukti kepemilikan tanah adat (bukti P-10) sudah dengan jelas tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah adat dari marga Bawela sehingga terbitnya sertifikat HGB No.1547 adalah cacat hukum dan seluruh Kota Sorong mengetahui bahwa tanah objek sengketa bukti erfpacht 1 Tahun 1951 dan bukti pelepasan tanah adat tanggal 8 Januari 1951 adalah tanah adapt dari marga Bawela hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Adolf Osok dan Abdul Gafur Merin (Mantan Wakil Ketua LMA Malamoi Sorong) ;
5. Bahwa mengenai bukti erfpacht 1 Tahun 1951 yang menjadi dasar dari

Terbanding tentang kepemilikan tanah adalah dasar yang tidak mempunyai kekuatan hukum sebab kita ketahui bersama semenjak (Papua) Irian Barat



berintegrasi kepangkuan ibu pertiwi masyarakat Papua tidak mempunyai hak untuk berbicara dan mengajukan keberatan terhadap tanah-tanah adatnya kepada pemerintahan orde baru sebab apabila berteriak menuntut hak maka masyarakat diklaim sebagai sparatiss dan setelah kran demokrasi dibuka yakni pada jaman reformasi maka masyarakat Papua menuntut hak-haknya termasuk didalamnya masalah hak ulayat/Tanah adat ;

6. Bahwa kalau kita lihat hak erfpacht 1 Tahun 1951 tidak ada marga Bawela yang melepaskan hak tanahnya kepada NV.NNGPM dan hal tersebut juga mempunyai jangka waktu sehingga setelah habis jangka waktu maka seharusnya tanah-tanah tersebut kembali ke pemilik adat yaitu marga Bawela ;

DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa Pembanding sepakat dengan pertimbangan dari Judec Fagtie Hakim tingkat pertama yang menolak seluruh dalil-dalil dari Terbanding ;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam konvensi adalah bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi ;

Berdasarkan dalil-dalil Memori Banding diatas mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili dan memeriksa perkara ini dalam tingkat banding memutuskan dengan amarnya ;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding/Penggugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong No.48/Pdt.G/2013/PN.Srg;
3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

⇒ Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didalam Kontra Memori bandingnya tertanggal 02 April 2014 pada

Halaman 36 dari 39 Hal. Put. No: 39/PDT/2014/PT JAP.

pokoknya berpendapat bahwa untuk menegaskan kembali dan memberikan kepastian hukum status tanah seluas 3.120 Ha di Kota Sorong sekaligus untuk kepentingan umum, serta khususnya terhadap status tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No.AR 988951/ Nomor HGB : 1547 (Bukti T-04), maka sudah semestinya Majelis Hakim banding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami hormati untuk dapat memberi kepastian hukum yang pada intinya menyatakan dengan tegas :

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 48/Pdt.G/2013/PN.Srg dalam hal Konvensi ;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi/Pembanding bukanlah pemilik yang sah atas tanah adapt yang luasnya ± 3.120 Ha, dengan batas-batasnya sebagai berikut ;

- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Tli masio Lofuk, Kla Bia Masa, Kla Saga Msa, Mlasun, Malalumi (saat ini berada dalam wilayah kelurahan Rufei, kelurahan Kampung Baru. Kelurahan klawasi, kelurahan klabala, Distrik sorong Timur, dan juga tanah adapt ini berbatasan dengan tanah adapt marga/keret osok Malaimsinsa ;
- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan Malalumi, Tli sakumedi, Mahusye (saat ini lokasi tanah adapt tersebut berada dalam wilayah kelurahan klawesi, kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong dan juga tanah adat ini berbatasan dengan tanah adapt dari Marga/keret osok Malaimsinsa;
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan Malanu Palaun, Fadufor, Suur, Klabala, Bakmeur, Klatifi. Klakia Ok Kibin, Kwaktu, KLA ISwak, Kla is Baing, Klamoor Pakewi, Tuprau Ambonik, Kwaktetolo, Klafun, Beluk Pala, Kofok Saban Nolo, Kla Gamos, Kladomos, Unsaowon, Kata Polo Wala, (laut bebas) dan juga Ees Mladum, Ess Kelurahan Kampung Baru, kelurahan klabala, kelurahan rifei, kelurahan klawesi, kelurahan Tanjung kasuari, kelurahan saoka, Distrik sorong Barat, kota sorong dan juga kelurahan Doom, kelurahan Raam, Distrik Sorong kepulauan, Kota sorong dan juga tanah adat ini berbatasan dengan tanah adapt merta/keret kalami malaimsinsa dan marga/keret osok malaimsinsa ;
- ⇒ Sebelah selatan berbatasan dengan Tli masio lofuk, Masio lofuk, Malanu palaun (saat ini lokasi tanah adapt tersebut berada dalam wilayah kelurahan kampong baru, kelurahan klabra, Distrik sorong Barat, Kota Sorong dan juga berbatasan dengan tanah adapt dan marga/keret kalami malaimsinsa dan marga/keret osok malaimsinsa ;

3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- / Pembanding bukanlah pemilik yang sah atas tanah seluas ± 8.650 M2 (kurang lebih delapan ribu enam ratus lima puluh meter persegi) terletak di jalan Sam Ratulangi Kota Sorong kelurahan Kampung baru Kota Sorong;
4. Menyatakan Pertamina sebagai pemilik sah atas tanah seluas ± 8.650 M2 (kurang lebih delapan ribu enam ratus lima puluh meter persegi) terletak di jalan Sam Ratulangi Kota Sorong Kelurahan Kampung baru berdasarkan sertifikat No.AR 988951/Nomor HGB 1547 tanggal 23 Januari 2004 ;
 5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong No.48/Pdt.G/2013/PN.Srg tanggal 27 Januari 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang telah diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa materi pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menolak gugatan Para Penggugat/Pembanding telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena telah mempertimbangkan baik bentuk maupun hukum yang berlaku atas bukti-bukti tersebut, serta menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sorong No.48/Pdt.G/2013/PN.Srg. tanggal 27 Januari 2013 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun

dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-pasal dalam : *Rechtsreglement Buiten gewesten* (RBG), dan UU No.48 Tahun 2009, UU No.49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- ⇒ Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ;
- ⇒ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong No.48/Pdt.G/2013/PN.Srg. tanggal 27 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- ⇒ Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada Hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 oleh kami : AHMAD SEMMA, S.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, IMANUEL SEMBIRING, S.H. dan PARULIAN HUTAHAEAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu MATIUS PALEON, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura dan tidak dihadiri oleh Kedua Belah pihak yang berpekar.-

Hakim-hakim Anggota,

TTD.

TTD.

1 PARULIAN HUTAHAEAN, S.H.

Ketua Majelis,

TTD.

1 IMANUEL SEMBIRING, S.H.

AHMAD

SEMMA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

MATIUS PALEON, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| ⇒ Materai | Rp. 6.000,- |
| ⇒ Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| ⇒ Biaya Proses | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
Pit. PANITERA,

TTD.

TOMMY IK. MEDELLU, S.H.

NIP: 19620817 198303 1004.

Halaman 39 dari 39 Hal. Put. No: 39/PDT/2014/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)